



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI DI BIDANG USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Kediri sebagai kota pariwisata serta untuk lebih menunjang perkembangan sektor pariwisata yang bermuara pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
8. Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 53 , Tambahan Lembaran Negara No. 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP.012/MKP/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG USAHA PARIWISATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya adalah Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Kediri.
5. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisata termasuk Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata serta usaha – usaha yang terkait di bidang kepariwisataan.
6. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
7. Usaha dibidang Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan Objek dan daya tarik wisata, Usaha sarana Pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
8. Retribusi di bidang usaha pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin dibidang usaha pariwisata

9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha atau perseorangan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Pemegang izin adalah badan usaha atau perseorangan yang telah memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang telah ditunjuk.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang telah ditetapkan.
15. Jasa agen perjalanan wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
16. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang mengatur, mengkoordinir dan memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata, serta menyediakan tenaga pramuwisata.
17. Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
18. Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya, untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
19. Jasa impresariat merupakan kegiatan pengurus penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
20. Jasa Konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.

21. *Jasa Informasi Pariwisata* merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
22. *Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)*, merupakan segala sesuatu yang menjadi Sasaran Wisata.
23. *Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum* adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani termasuk hiburan yang bersifat insidental.
24. *Padang Golf* adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu Kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
25. *Hotel* adalah salah satu jenis usaha akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
26. *Rumah Billiard* adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk Permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
27. *Gelanggang/ Rumah Bowling* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
28. *Gelanggang Renang* adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak – anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
29. *Kolam Renang* adalah setiap usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
30. *Kolam Pemancingan* adalah Suatu Usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
31. *Gelanggang Permainan dan Ketangkasan* adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
32. *Gelanggang Olah raga* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis cabang olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

33. Lapangan atau Gedung Olah Raga adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan Olah Raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Pusat Kebugaran jasmani adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani dan rohani atau terapi dan kebugaran sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
35. Salon Kecantikan adalah Setiap Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta perawatan kulit dan tubuh dengan bahan kosmetika.
36. Karaoke adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk kegiatan bernyanyi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
37. Diskotik adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
38. Bioskop adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum
39. Balai Pertemuan adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
40. Panggung Terbuka / Tertutup adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya ditempat terbuka atau tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
41. Taman Rekreasi adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur Hiburan, pendidikan dan Kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
42. Kawasan Pariwisata / Agro Wisata adalah suatu usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
43. Rumah Makan/Restoran adalah usaha penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman serta dapat dilengkapi dengan sarana musik.
44. Jasa Boga / catering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menjual dan melayani pesanan makan dan minuman.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan Perizinan usaha Pariwisata.

Pasal 3

Objek Retribusi di bidang usaha Pariwisata meliputi :

1. Usaha Jasa pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata
 - c. Jasa Pramuwisata
 - d. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran
 - e. Jasa Impresariat
 - f. Jasa Konsultan Pariwisata
 - g. Jasa Informasi Pariwisata

2. Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari
 - a. Padang Golf
 - b. Rumah Bilyard
 - c. Gelanggang / Rumah Bowling
 - d. Gelanggang Renang
 - e. Kolam renang
 - f. Kolam pemancingan
 - g. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan
 - h. Gelanggang Olah raga
 - i. Lapangan atau Gedung Olah raga
 - j. Pusat Kebugaran jasmani
 - k. Salon Kecantikan
 - l. Karaoke
 - m. Diskotik
 - n. Gedung Bioskop / Film

- o. Balai Pertemuan
 - p. Taman Rekreasi
 - q. Panggung terbuka / tertutup
3. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
- a. Usaha Penyediaan Akomodasi Wisata :
 - 1. Hotel
 - 2. Kawasan Wisata
 - b. Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman antara lain :
 - 1. Rumah makan / Restoran
 - 2. Jasa Boga / Catering

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Badan Usaha atau Orang pribadi yang memperoleh izin usaha di bidang pariwisata.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi di bidang usaha Pariwisata digolongkan dalam jenis retribusi perizinan tertentu

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di bidang usaha pariwisata dihitung berdasarkan pada jenis usaha pariwisata.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi di bidang usaha pariwisata adalah sebagai berikut :

A. USAHA JASA PARIWISATA

a. Usaha Biro Perjalanan Wisata	Rp. 500.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 250.000	Per Th./unit usaha
b. Usaha Agen Perjalanan Wisata	Rp. 350.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 175.000	Per Th./unit usaha
c. Usaha Pramuwisata	Rp. 250.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 125.000	Per Th/ unit usaha
d. Usaha Konvensi dan pameran	Rp. 500.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 250.000	Per Th./unit usaha
e. Usaha Impresariat	Rp. 500.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 250.000	Per Th./unit usaha
f. Usaha Konsultan Pariwisata	Rp. 500.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 250.000	Per Th./unit usaha
g. Usaha Informasi Pariwisata	Rp. 500.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 250.000	Per Th./unit usaha

B. USAHA OBJEK DAN DAYA TARIK
WISATA

a. Usaha Resort atau Kawasan Wisata	Rp. 1.000.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 500.000	Per Th./unit usaha

b. Usaha Padang Golf	Rp. 10.000.000	Per kawasan
Daftar Ulang	Rp. 5.000.000	Pertahun
c. Usaha Lapangan Tenis	Rp. 250.000	Per lapangan
Daftar Ulang	Rp. 125.000	Per Tahun / lapangan
d. Usaha Gedung Tenis Meja	Rp. 250.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 125.000	Per Th./ unit usaha
e. Usaha Bilyard	Rp. 100.000	Per meja
Daftar Ulang	Rp. 50.000	Per Th/ meja
f. Usaha Gelanggang Bowling	Rp. 1.000.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 500.000	Per Th./ unit usaha
g. Usaha Gelanggang Renang	Rp. 1.000.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 500.000	Per Th/ unit usaha
h. Usaha Kolam renang	Rp. 500.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 250.000	Per Th/ unit usaha
i. Usaha Kolam pemancingan	Rp. 300.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 150.000	Per Th./ unit usaha
j. Usaha gelanggang Permainan dan Ketangkasan	Rp. 1.000.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 500.000	Per Th/ unit usaha
k. Usaha Gelanggang Olah raga terbuka/ tertutup	Rp. 1.000.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 500.000	Per Th./ unit usaha
l. Usaha Lapangan Bulu Tangkis	Rp. 200.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 100.000	Per Th./ unit usaha
m. Usaha Pusat Kebugaran jasmani	Rp. 500.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 250.000	Per Th./ unit usaha
n. Usaha Salon Kecantikan	Rp. 250.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 125.000	Per Th./ unit usaha
o. Usaha Karaoke	Rp. 1.500.000	Per Th./ unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 750.000	Per unit usaha
p. Usaha Diskotik	Rp. 2.500.000	Per Th./ unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 1.250.000	Per unit usaha
q. Usaha Gedung Bioskop / Film	Rp. 1.000.000	Per Th./ unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 500.000	Per unit usaha
r. Usaha Balai Pertemuan	Rp. 1.000.000	Per Th/ unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 500.000	Per unit usaha

s. Usaha Taman Rekreasi	Rp. 750.000	Per Th./ unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 375.000	Per unit usaha
t. Usaha / Panggung terbuka / tertutup	Rp. 500.000	Per Th./ unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 250.000	Per unit usaha

C. USAHA SARANA

PARIWISATA

- PENYEDIAAN AKOMODASI

a. Usaha Hotel Bintang I dan II	Rp. 100.000	Per kamar
Daftar Ulang	Rp. 25.000	Per Th./ kamar
b. Usaha Hotel Bintang III dan IV	Rp. 150.000	Per kamar
Daftar Ulang	Rp. 35.000	Per Th./ kamar
c. Usaha Hotel Melati	Rp. 75.000	Per kamar
Daftar Ulang	Rp. 20.000	Per Th./ kamar

- PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

a. Usaha Rumah makan/Restoran		
- di atas 50 kursi	Rp. 500.000	Per unit usaha
- di bawah atau sama dengan 50 kursi	Rp. 250.000	Per unit usaha
Daftar Ulang		
- di atas 50 kursi	Rp. 250.000	Per Th./unit usaha
- di bawah atau sama dengan 50 kursi	Rp. 125.000	Per Th/unit usaha
b. Jasa Boga / Catering	Rp. 500.000	Per unit usaha
Daftar Ulang	Rp. 250.000	Per Th/unit usaha

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi di bidang usaha Pariwisata dipungut di Wilayah Kota Kediri.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu selama usaha di bidang pariwisata tidak ada perubahan sesuai izin yang telah diberikan dan / atau sampai dengan izin tersebut dicabut.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang tertuang atau kurang membayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk .

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas dasar SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tanggal keberatan diterima harus memberi jawaban atas keberatan yang diajukan;
- (2) Peraturan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 20

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, Keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangaya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilangguhkan apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana paling lama 6 (Enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dari Badan Usaha atau Perseorangan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Restribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan tindakan lain perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Restribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini membentahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 31-8-2005

WALIKOTA KEDIRI,


H.A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2005 PADA TGL 31/08/05 NO 1 LC

diundangkan di Kediri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,


H.M. ZAINI
NIP. 510 050 353

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI DI BIDANG USAHA PARIWISATA**

I. UMUM

Bahwa dengan diputuskannya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, maka urusan perizinan di bidang usaha pariwisata merupakan kewenangan Pemerintah Kota / Kabupaten.

Peraturan daerah ini diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan di bidang usaha pariwisata. Disamping itu Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan proses perizinan dan memungut retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas